



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN.

PUTUSAN

Nomor 11/Pdt/2019/PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

I KETUT SIANG, umur 50 tahun, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Lingkungan Pangkung Manggis Kelurahan Baler Bale Agung Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana, semula sebagai Tergugat, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Donatus Openg, SH. Advokat dari Caritas Law Office, berdomisili di Jalan Flamboyan II Nomor 10, Kelurahan Baler Bale Agung, Kecamatan Negara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Desember 2018, semula sebagai TERGUGAT selanjutnya sebagai PEMBANDING ;

Melawan

NI LUH SAMI, pekerjaan swasta, umur 38 tahun, bertempat tinggal di Lingkungan Pangkung Manggis Kelurahan Baler Bale Agung Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana, dalam hal ini memberi kuasa kepada : Supriyono, SH.MH., Advokat, berkantor di Jalan Yudistira No. 17 Negara, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 Mei 2018, semula sebagai PENGGUGAT, selanjutnya sebagai TERBANDING;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 11/Pdt/2019/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip gugatan Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Juli 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara pada tanggal 26 Juli 2018 dalam Register Perkara Nomor 113/Pdt.G/2018/PN Nga., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulunya adalah pasangan suami istri yang syah dan sekarang telah bercerai secara syah pada tanggal 11 Mei 2018.
2. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, dahulu telah diperoleh harta bersama berupa :
 1. Sebidang tanah di atasnya ada bangunan rumah, luas 600 m2 atas nama I KETUT SIANG, terletak di Lingkungan Pangkung Manggis, Kelurahan Baler Bale Agung, Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana, dengan batas-batas:
 - Timur : Tanah Milik Wayan Wijen.
 - Selatan : Tanah Milik Nengah Swarma.
 - Barat : Gang.
 - Utara : Jalan.
 2. Satu buah Mobil Truk Diesel DK 9605 WL
 3. Satu buah Mobil Truk Diesel DK9301 WM
 4. Satu buah Mobil Mitdsubishi Pajero DK571 WD
 5. Satu buah Mobil Truk Diesel DK9510 WI
 6. Satu buah Mobil Truk Diesel DK8762 WD
 7. Satu buah Toko Bangunan yang isinya di taksir Senilai Rp.200.000.000,-
3. Bahwa terhadap harta bersama tersebut, sampai saat ini belum dibagi setelah adanya perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap antara Penggugat dan Tergugat dan harta tersebut dipegang dan dikuasai oleh Tergugat;
4. Bahwa untuk menjamin harta bersama tersebut tidak dipindah tangankan oleh Tergugat baik dengan cara dijual, dijaminkan ataupun digadaikan kepada pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain, Penggugat memandang perlu untuk diletakkan sita jaminan konservatoir beslag terhadap harta bersama tersebut diatas;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa harta bersama tersebut diatas berupa :
 1. Sebidang tanah di atasnya ada bangunan rumah, luas 600 m² atas nama I KETUT SIANG, terletak di Lingkungan Pangkung Manggis, Kelurahan Baler Bale Agung, Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana, dengan batas-batas:
 - Timur : Tanah Milik Wayan Wijen.
 - Selatan : Tanah Milik Nengah Swarma.
 - Barat : Gang.
 - Utara : Jalan.
 2. Satu buah Mobil Truk Disel DK 9605 WL
 3. Satu buah Mobil Truk Disel DK9301 WM
 4. Satu buah Mobil Mitdsubishi Pajero DK571 WD
 5. Satu buah Mobil Truk Disel DK9510 WI
 6. Satu buah Mobil Truk Disel DK8762 WD
 7. Satu buah Toko Bangunan yang isinya di taksir Senilai Rp.200.000.000,-Adalah syah harta Bersama yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
3. Menghukum Tergugat dan Penggugat untuk membagi harta bersama berupa :
 1. Sebidang tanah di atasnya ada bangunan rumah, luas 600 m² atas nama I KETUT SIANG, terletak di Lingkungan Pangkung Manggis, Kelurahan Baler Bale Agung, Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana, dengan batas-batas:
 - Timur : Tanah Milik Wayan Wijen.
 - Selatan : Tanah Milik Nengah Swarma.
 - Barat : Gang.
 - Utara : Jalan.
 2. Satu buah Mobil Truk Disel DK 9605 WL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Satu buah Mobil Truk Diesel DK9301 WM

4. Satu buah Mobil Mitdsubishi Pajero DK571 WD

5. Satu buah Mobil Truk Diesel DK9510 WI

6. Satu buah Mobil Truk Diesel DK8762 WD

7. Satu buah Toko Bangunan yang isinya di taksir Senilai Rp.200.000.000,-

Menjadi 2 (dua) bagian sama rata antara Penggugat dan Tergugat dan selanjutnya menyerahkan bagian masing-masing antara Penggugat dan Tergugat;

4. Menyatakan syah dan berharga sita jaminan koservatoir beslag yang telah dilaksanakan oleh pengadilan;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Apabila Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menaggapinya dalam jawaban tertanggal 19 September 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Majelis Hakim yang kami muliakan, bahwa saya menceritakan kisah perkawinan saya, bahwa sebenarnya saya punya istri dua, yang pertama saya kawin tanggal 11 februari 1989 yang bernama Ibu Poni. Saat saya kawin dengan istri pertama, saat itu saya masih miskin, dan saya kerja keras untuk mencapai cita-cita walaupun cita-cita itu semua kehendak dari tuhan yang maha esa, dan saya singkat cerita pada tahun 2008 pacaranlah saya dengan istri kedua yang bernama iluh sami. Itu pun sebenarnya saya tak bermaksud untuk kawin, karna saya terpaksa saya sangat kaget dia nelson saya, suruh nyari saya di terminal negara saat itu. Tapi walau bagaimana saya mau karna keadaan terpaksa, padahal saya masih sangat setia pada istri saya yang pertama, dan masih saling sayang. Rasa sakit hati saya rasakan selama pacaran. Selalu ada, karena saya sangat cinta dengan istri pertama, dan saya selalu berpikir seandainya saya kawin, pasti akan jadi musibah yang sangat besar. Maka dari itu, saya selalu menghindar untuk tak mengkawinin. Tapi apa boleh buat karena sudah bertahun-tahun saya pacaran. Pas tanggal 19 Agustus 2010 kawinlah saya dengan Ni Luh Sami. Dia kawin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saya tidak bawa apa sama sekali, dia cuman bawa satu celana trening yang dia pakai, satu sandal jepit yang dia pakai, satu baju kaos yang dia pakai, dan satu kresek kecil yang dia bawa yang isinya mungkin celana dalam. Dan saat itu pula saya kawin dengan iluh sami. Pulanglah Istri saya yang pertama saat itu juga. Betapa sedih saya saat itu di tinggal istri yang masih saya cintai dan yang saya ajak merintis bertahun-tahun, dalam keadaan suka dan duka, selalu menangis, menyesal dan merasa bersalah, karena saya mencari istri lagi singkat cerita, karena istri pertama sudah pergi dari rumah akhirnya roda perekonomian saya, di pegang oleh saya dan iluh sami. Waktu itu toko sudah ada, dua mobil sudah ada, usaha kayu, meubel pabrik beras, sudah ada. Karena usaha saya saat itu sangat laris, dengan dalam waktu kurang lebih delapan tahun banyak perubahan mobil jadi tujuh, Beli tanah membuat rumah di pangkung manggis tapi waktu itu saya menjual tanah juga yang ada di daerah berangbang yang saya beli dengan istri saya yang pertama pada tahun 1997. Ini semua masih ada bukti-buktinya yang mulia. Tapi walaupun saya bilang punya mobil tujuh, bukan berarti saya tak punya hutang kalau saya hitung dan dicek kurang lebih 1 miliar, di hitung saat istri saya meninggalkan rumah, karena saat itu cicilan mobil belum ada yang lunas. Hutang BRI, LPD dan yang lain-lain masih ada sampai sekarang. Dan yang saya sangat terkejut, menggugat toko yang isinya 200 juta, tapi itu terbalik yang mulia. Dia meninggalkan toko menyisakan hutang kurang lebih 200 juta. Contoh punya hutang semen 52 juta semen sudah tidak ada, besi punya hutang 30 juta besi sudah tidak ada dan yang lain-lain, yang jelas jumlah kurang lebih 200 juta. Makhlumlah istri saya waktu itu sedang menguliahkan anak di denpasar, belikan sepeda, buat rumah, itu semua di luar pengetahuan saya dan anak itu anak istri saya dengan perkawinan dengan suaminya yang pertama atau bukan anak saya. Dan maaf cerita saya agak janggal dan maju mundur karena bukan bidang saya, maaf. Sebenarnya saya saat di tinggal istri pertama, saking cintanya saya dengan istri pertama pacaranlah saya dengan istri pertama dan pas di awal tahun 2014 kawinlah saya dengan istri pertama. Tapi dia tidak menuntut haknya seperti toko, karena dia sudah merasa toko itu sudah di pegang oleh istri iluh sami. Dan

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 11/Pdt/2019/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya sama sekali tidak ada masalah walaupun siapa di toko karena semua sama-sama jadi istri saya yang sama-sama cintai. Dan istri pertama dan kedua tidak tinggal satu rumah saya sudah buat pekerjaan masing-masing dan roda perekonomian di pegang oleh saya dan kedua istri saya dari tahun 2014 awal. Dan seiring perjalanan waktu istri kedua iluh sami, selalu menuntut seperti mobil seolah-olah tidak di berikan istri pertama padahal dia yang merintis dan lama-lama istri saya iluh Sami selalu berpura-pura baik sama saya. Padahal dia sudah punya selingkuhan, yang tiada lain adalah pemborong besar yang sehari-harinya mengambil barang di toko saya. Dan saya sama sekali tidak tahu atau tidak pernah curiga karena dia selalu berpura-pura baik sama saya. Tapi apa boleh buat pas di awal tahun 2018 di tanggal 11 dia sudah meninggalkan rumah dan dia punya kos. Tapi saya sangat terkejut sekali karena saya masih sayang sama dia dan belum tau dia punya selingkuhan saat itu. Saya selalu membujuk dia di ajak pulang kembali tapi dia selalu menolak dan menolak. Maklumlah selingkuhan dia mungkin jauh lebih dari saya. Seiring waktu hari demi hari di bulan 2,3,4,5,6 saya selalu nangis-nangis minta dia agar mau balik kembali. Karena bagi saya seorang istri yang sudah di ajak bertahun-tahun rasa kasih dan sayang tidak bisa saya hilangkan begitu saja. Tapi apa boleh buat, yang mulia: pas di bulan tujuh tanggal tujuh saya sengaja lancong kerumah kawan istri saya, dan dia juga mantan ipar bernama ayu. Dari istri saya dengan perkawinan yang ke pertama akhirnya disanalah saya baru tahu istri saya sudah punya kos yang baru, bukan kos yang lama karena kos yang lama sering saya ajak kesana sama istri saya tapi walau saya yang minta ikut dan di terima. Tapi kos yang pertama jarang-jarang di tempati kecuali ajak saya dan saya selalu tanya sama istri selama berbulan-bulan; . "seandainya iluh, istri saya selalu di panggil iluh, tak ada di kos iluh di mana? Saya tanya istri" ooo saya si ayu . . dia selalu bilang kerumah ayu, ternyata saya sudah ketemu langsung sama ayu saat itu. Ayu bilang istri saya sama sekali tak pernah kerumah ayu. Betapa saya terkejutnya waktu itu, yang mulia. . dapatkah yang mulia membayangkan perasaan saya saat itu ? hati saya hancur saat itu seolah olah saya tak mampu pulang sampai kerumah saya. Padahal jarak rumah saya

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan Nomor 11/Pdt/2019/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ayu kurang lebih 9 kilometer dan dua hari kemudian pas tanggal 9 bulan juli saya lagi datang kerumah kawan istri saya bernama sri, di sanalah terbongkar seratus persen rahasia istri saya bahwa sudah punya kos baru bersama selingkuhannya. Dan jujur saya bilang sebenar saya sama sekali tidak bermaksud untuk cerai sama istri saya yang sudah ajak bertahun-tahun. Tapi apa boleh buat mungkin tuhan sudah memberikan saya jalan seperti ini. Tapi saya sangat berterima kasih kepada tuhan yang maha kuasa, bahwa saya adalah paksiang, yang selalu banyak kawan baik laki maupun perempuan. Masalah perempuan saya mudah mendapatkan orang yang sejenis istri saya. Tapi sayang, menurut saya istri yang sudah di ajak bertahun-tahun sangat sulit di tukar dengan wanita lain. Tapi yang paling penting saya sampaikan kepada yang mulia, karena perkawinan saya dengan istri iluh sami tidak punya akta perkawinan yang salah secara hukum yang di pakai untuk menggugat saya dalam kasus perebutan gonggini. Maka dari itu saya dengan tegas tidak akan mau melanjutkan gugatan ini karena saya tidak punya akta perkawinan yang sah menurut hukum yang ada di indonesia dan perkawinan saya waktu itu cuman selesai di adat. . Apalagi :

1. Istri saya lari dengan selingkuhannya, dan saya masih mencintai istri.
2. Perkawinan saya dengan istri saya tidak punya anak.
3. Perkawinan saya dengan istri pertama yang selama kurang lebih tiga puluh tahun punya anak empat
4. Dia tak bawa aset sama sekali dan memalsukan akta perkawinan.

Sekedar yang mulia tahu, istri saya kawin dengan yang pertama dengan suami pertama selama tiga belas tahun dia tak mampu untuk membeli segram emas pun, dia cukup makan aja selama dia kawin dengan suami yang pertama. Kenapa dengan saya baru tujuh tahun, dia sudah menggugat kayak ini . . Tolong pikir-pikir kata saya yang mulia. Dan dia sudah kaya dengan selingkuhannya dia sudah jadi bos besar. Dan dia sudah banyak dapat berupa barang pecah belah dan perabotan rumah tangga kulkas, kasur, sepeda motor, dan banyak sekali dengan harga puluhan juta dan dia sudah menggelapkan uang kurang lebih dua puluh juta itupun dia sudah sekongkol dengan selingkuhannya;

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 11/Pdt/2019/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip hal - hal yang termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 113/Pdt.G/2017/PN Nga. tanggal 19 Desember 2018 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan secara hukum harta benda berupa :
 1. Sebidang tanah di atasnya ada bangunan rumah, luas 600 m² atas nama I KETUT SIANG, terletak di Lingkungan Pangkung Manggis, Kelurahan Baler Bale Agung, Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana, dengan batas-batas:
 - Timur : Tanah Milik Wayan Wijen.
 - Selatan : Tanah Milik Nengah Swarma.
 - Barat : Gang.
 - Utara : Jalan.
 2. Satu buah Mobil Truk Diesel DK 9605 WL;
 3. Satu buah Mobil Truk Diesel DK9301 WM;
 4. Satu buah Mobil Mitdsubishi Pajero DK571 WD;
 5. Satu buah Mobil Truk Diesel DK9510 WL;
 6. Satu buah Mobil Truk Diesel DK8762 WD;
 7. Satu buah Toko Bangunan;adalah merupakan harta bersama/harta gono-gini yang sah antara Penggugat dengan Tergugat yang diperoleh selama Perkawinan;
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama/harta gono-gini berupa :

1. Sebidang tanah di atasnya ada bangunan rumah yang terletak Lingkungan Pangkung Manggis Kelurahan Baler Bale Agung Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana, luas 600 m², atas nama I Ketut Siang, dengan batas-batas:
 - Timur : Tanah milik Wayan Wijen.
 - Selatan : Tanah milik Nengah Swarma.

Halaman 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 11/Pdt/2019/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : Gang dan tanah milik orang lain;
- Utara : Jalan.

2. 1 (satu) unit mobil truk diesel DK 9605 WL warna kuning atau mobil truck colt diesel FE 71 mitsubishi sesuai dengan bukti P-6;
3. 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero DK571 WD warna hitam;
4. 1 (satu) unit mobil truck Isuzu DK 9510 WL warna putih sesuai dengan bukti P-5;

Dengan bagian yang sama rata, yaitu Penggugat dan Tergugat masing-masing mendapat setengah bagian, dan apabila terdapat kesulitan membagi dalam bentuk natura (barang) maka terhadap harta bersama/gono-gini tersebut dapat dijual bebas atau melalui penjualan umum (lelang), dan hasil dari penjualan tersebut berupa uang dibagi 2 (dua) sama rata antara Penggugat dan Tergugat setelah dikurangi biaya-biaya yang berkaitan dengan penjualan harta bersama/gono-gini tersebut.

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sampai dengan putusan ini diucapkan adalah sejumlah Rp.1.091.000,- (satu juta Sembilan puluh satu ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 113 / Pdt.G /2018/PN Nga. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Negara, yang menyatakan bahwa tanggal 31 Desember 2018 Tergugat / Pembanding melalui kuasanya telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor 113/Pdt.G/2018/PN Nga. tanggal 19 Desember 2018 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat / Terbanding pada tanggal 31 Desember 2018, berdasarkan pada Risalah Pemberitahuan Akta Pernyataan Banding Nomor 113/Pdt.G/2018/PN.Nga.

Membaca Risalah Tanda Terima Memori Banding Nomor 113 / Pdt.G / 2018 / PN Nga. Tanggal 11 Januari 2019;

Membaca Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 113/Pdt.G/2018/PN Nga., yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Negara,

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 11/Pdt/2019/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pada tanggal 14 Januari 2019 telah diberitahukan dan diserahkan Memori Banding Pembanding kepada kuasa Penggugat/Terbanding;

Membaca Risalah Pemberitahuan Membaca Berkas Perkara (Inzage) Nomor 113/Pdt.G/2018/PN Nga. telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk memeriksa / mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini, yaitu tanggal 9 Januari 2019;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Tergugat / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang - undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat / Pembanding telah mengajukan Memori Bandingnya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa seluruh tahapan pemeriksaan pada tingkat pertama yang telah dilaksanakan, mohon menjadi pertimbangan dan dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pemeriksaan tingkat banding. Antara lain :

- Risalah Permohonan Pernyataan Banding yang telah dinyatakan melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2018;
- Seluruh Materi Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara Nomor 113/Pdt.G/2018/PN.Nga, tanggal 19 Desember 2018;
- Materi Gugatan, Jawaban, Replik dan Duplik asli yang telah disampaikan di hadapan persidangan pada pemeriksaan tingkat pertama;
- Seluruh alat bukti surat-surat baik yang telah diajukan oleh Pembanding maupun Terbanding di hadapan persidangan tingkat pertama;
- Semua catatan, keterangan saksi dan informasi yang seluruhnya tercantum dalam berita acara persidangan selama dalam pemeriksaan pada persidangan tingkat pertama;

Halaman 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 11/Pdt/2019/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada prinsipnya Pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama yang menjadi dasar dalam putusan nomor : 113/Pdt.G/2018/PN.Nga Tanggal 19 Desember 2018. Keberatan terhadap pertimbangan hukum tersebut adalah sebagai berikut :

- *Judex Factie* telah Salah atau Keliru dalam Membuat Pertimbangan Hukum sehingga melahirkan keputusan yang kurang tepat atau keliru.....

Dalam poin menimbang halaman 18 alinea keempat, Menjelius Hakim Pengadilan Negeri Negara menulis : *Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat yang mengatakan harta benda yang dimiliki oleh Tergugat adalah juga merupakan harta bersama dengan istri pertama Tergugat bernama Ketut Poni. Dalam hal tersebut juga sudah diakui oleh Penggugat. Namun secara hukum, pembagian harta bersama adalah pembagian atas harta yang didapat selama terikat dalam perkawinan yang sah secara hukum agama dan negara. Sementara di persidangan, Tergugat tidak dapat membuktikan baik melalui surat atau keterangan saksi yang menerangkan kalau perkawinan antara Tergugat dengan wanita yang bernama Poni adalah sah secara hukum agama dan negara, sehingga dalam pembagian harta bersama, perempuan yang bernama Poni tidak mendapat hak bagian harta bersama karena tidak memiliki akta perkawinan yang sah secara hukum sebagaimana yang dimiliki oleh penggugat dan tergugat.*

Pertimbangan ini menurut kami sudah menyakiti hati begitu banyak perempuan Bali yang hanya menikah secara adat dan agama. Karena mereka dinilai tidak memiliki hak apa pun oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara terhadap semua harta bersama yang dikumpulkan selama dalam perkawinan. Dan ketika orang ketiga datang dan menikahi suami mereka serta mencatatkan perkawinan mereka ke Catatan Sipil, maka dengan mudahnya orang ketiga tersebut merampas hak para wanita Bali yang menikah secara adat dan agama tersebut. Bahkan hak atas harta bersama yang sudah dihasilkan bersama lewat kerja keras pun dengan mudahnya dicaplok hanya gara-gara perkawinan mereka tidak didaftarkan ke Catatan Sipil. Karena menurut Majelis Hakim Pengadilan

Halaman 11 dari 20 halaman Putusan Nomor 11/Pdt/2019/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Negara, yang berhak mendapat harta itu adalah istri yang memiliki bukti perkawinan yang sah menurut hukum agama dan Negara;

Persoalan pencatatan perkawinan yang berhubungan dengan akibat hukum dalam hukum nasional adalah mengenai persoalan yang belum tuntas sampai sekarang. Terutama mengenai sah tidaknya perkawinan tanpa dicatatkan. Demikian juga dengan hubungan antara pencatatan perkawinan dengan sulitnya proses perkara cerai di pengadilan serta akibat hukum dari cerainya pasangan suami istri. Termasuk hak asuh anak, masalah waris dan harta bersama atau harta gono-gini. (*Rofiq Nasihudin, Pencatatan Perkawinan dalam Sistem Hukum Nasional dan Pergulatannya*);

Pasal 2 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974 menjelaskan bahwa tiap perkawinan dicatatkan, namun tidak diberi penjelasan sehingga kesimpulannya Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa Pasal 2 ayat (2) telah cukup jelas. Padahal dengan adanya ketidakpastian apakah Pasal 2 ayat (2) ini termasuk dalam syarat sah dilangsungkannya suatu perkawinan atau hanya sebatas syarat administratif yang tidak memengaruhi keabsahan dilangsungkannya suatu perkawinan, maka pasal ini dianggap kabur (*obscuurlible*);

Keberadaan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menimbulkan *ambiguitas* bagi pemaknaan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Karena pencatatan yang dimaksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak ditegaskan apakah sekadar pencatatan secara administratif yang tidak berpengaruh terhadap sah atau tidaknya perkawinan yang telah dilangsungkan menurut agama atau kepercayaan masing-masing. Ataukah pencatatan tersebut berpengaruh terhadap sah atau tidaknya perkawinan yang dilakukan sesuai pasal 2 ayat 1 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Pasal ini masih menjadi polemik di kalangan ahli hukum, yaitu sebagian berpendapat bahwa kedua ayat itu adalah berkait satu sama lain atau tidak bisa dipisahkan. Sebagian berpendapat bahwa pasal tersebut terpisah atau merupakan dua perintah yang berbeda. Pendapat pertama menyatakan bahwa

Halaman 12 dari 20 halaman Putusan Nomor 11/Pdt/2019/PT DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan tidak sah secara hukum tanpa adanya pencatatan nikah, sedangkan pendapat kedua menganggap bahwa sah perkawinan tidak ada hubungannya dengan pencatatan nikah. (*Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010*);

Berdasarkan pendapat para pakar hukum, termasuk putusan Mahkamah Konstitusi tersebut memberi penegasan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah membuat kekeliruan. Terutama dengan memutuskan istri pertama Tergugat/Pembanding, Ni Nengh Poni tidak berhak atas harta yang diperoleh dari hasil kerja keras bersama suaminya I Ketut Siang, jauh sebelum perkawinan Tergugat dengan Ni Luh Sami pada tanggal 14 Agustus 2011 lalu. Apalagi putusan tersebut diambil berdasarkan landasan hukum yang belum jelas karena masih dalam perdebatan;

Kekeliruan ini makin menyakitkan setelah majelis hakim justru memutuskan harta yang diperoleh dari kerja keras antara Tergugat Ketut Siang dan istri pertamanya Ni Nengah Poni yakni berupa sebidang tanah seluas 600 m2 yang di atasnya berdiri bangunan rumah, terletak di Lingkungan Pangkung Manggis, Kelurahan Baler Bale Agung, hanya dibagi dua antara Tergugat I Ketut Siang dengan Penggugat Ni Luh Sami yang berstatus istri kedua Tergugat. Padahal tanah tersebut dibeli setelah Tergugat menjual tanah seluas 600 m2 terletak di Banjar Pengajaran, Desa Berangbang, yang dibeli bersama antara Tergugat dengan istri pertamanya Ni Nengah Poni pada tahun 1996 lalu;

Sayangnya Ni Nengah Poni yang sudah bekerja keras untuk mendapatkan harta berupa sebidang tanah bersama suaminya I Ketut Siang, justru tidak mendapat bagian sama sekali dalam pembagian harta bersama. Itu terjadi hanya gara-gara perkawinan Ni Nengah Poni dengan Tergugat I Ketut Siang yang dilangsungkan pada tanggal 11 Februari 1989 tidak dicatatkan ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jembrana;

Keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara yang menetapkan sebidang tanah seluas 600 m2 terletak di Lingkungan Pangkung Manggis, Kelurahan Baler Bale Agung, Kecamatan Negara dan di atasnya terdapat

Halaman 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 11/Pdt/2019/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan rumah sebagai harta bersama antara Pembanding/Tergugat dengan Terbanding/Penggugat adalah sebuah kekeliruan. Karena uang yang digunakan untuk membeli tanah dan rumah seluas 600 m2 di Lingkungan Pangkung Manggis, Kelurahan Baler Bale Agung, Kecamatan Negara, menggunakan hasil penjualan tanah seluas 600 m2 milik I Ketut Siang (Pembanding/Tergugat) bersama istri pertamanya, Ni Nengah Poni di Banjar Pengajaran, Desa Berangbang, Kecamatan Negara. Tanah tersebut dibeli dari hasil kerja keras I Ketut Siang bersama Ni Nengah Poni tahun 1996 lalu. Atau jauh sebelum Pembanding Ketut Siang menikahi Terbanding Ni Luh Sami. Jadi tanah dan rumah tersebut bukan hasil kerja Ni Luh Sami sebagai istri kedua yang baru menikah tanggal 14 Agustus 2011. Apalagi keberadaan harta bersama antara Pembanding dengan istri pertamanya itu juga sudah diakui kebenarannya oleh Terbanding/Penggugat Ni Luh Sami sendiri dalam sidang di PN Negara;

Berdasarkan fakta tersebut, Pembanding/Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bali yang memeriksa dan mengadili perkara banding ini untuk MEMBATALKAN putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara dalam perkara No. 113/Pdt.G/2018/PN.Nga tanggal 19 Desember 2018;

Dalam putusan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara menetapkan, tanah seluas 600 m2 yang di atasnya terdapat bangunan rumah dengan batas :

| | |
|---------|-----------------------------|
| Utara | : Jalan |
| Selatan | : Tanah Milik Nengah Swarna |
| Timur | : Tanah Milik Wayan Wijan |
| Barat | : Gang |

Sebagai harta bersama yang harus dibagi dua antara Penggugat Ni Luh Sami dengan Tergugat I Ketut Siang;

- Pertimbangan majelis hakim yang memutuskan pembagian harta gono-gini tanpa memperhatikan utang bersama antara Pembanding dengan Terbanding merupakan sebuah kekeliruan. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Negara Halaman 18 alinea kedua dan ketiga ditulis : *Menimbang bahwa yang perlu*

Halaman 14 dari 20 halaman Putusan Nomor 11/Pdt/2019/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicermati jika tidak diperjanjikan sebelumnya, maka hutang-hutang yang terjadi dalam perkawinan juga menjadi hutang bersama dan menjadi tanggungjawab dari suami-istri dalam melunasinya. Sehingga pembagian harta bersama dilakukan setelah dikurangi hutang-hutang yang terjadi selama perkawinan dan biaya-biaya lain yang timbul akibat dari pembagian harta bersama tersebut;

Menimbang bahwa terhadap dalil Tergugat yang menyatakan ada hutang sejumlah kurang lebih Rp. 1 miliar selama perkawinannya dengan Penggugat, ternyata Tergugat tidak dapat membuktikan baik itu bukti surat maupun saksi yang menerangkan secara pasti hutang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat selama terkait perkawinan. Dengan demikian Majelis Hakim menilai tidak ada hutang sejumlah kurang lebih Rp. 1 miliar selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Pertimbangan ini sangat merugikan Pemanding. Selain karena Terbanding dengan sadar dan sengaja meninggalkan Pemanding/Tergugat untuk hidup bersama tanpa menikah dengan lelaki idaman lain di Desa Kaliakah, Kecamatan Negara, juga jelas terlihat bahwa Terbanding/Penggugat menikahi Pemanding hanya untuk mencari harta dan status. Setelah itu meninggalkan Pemanding/Tergugat begitu saja tanpa merasa bersalah dan tanpa beban akan tanggungjawabnya sebagai seorang istri atas utang bersama yang sudah dipinjam sebelumnya. Sementara kepergian Penggugat meninggalkan banyak utang bersama yang sengaja dilupakan antara lain :

- Utang pinjaman bersama di Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Pakraman Berangbang, Kecamatan Negara sejak tahun 2014 sebesar Rp. 200.000.000,- Utang dengan bunga pinjaman sebesar Rp. 1.803.042 per bulan tersebut hingga saat ini masih tersisa Rp. 135.000.000,- (lampiran 01).
- Utang pinjaman bersama berupa uang tunai dari I Gusti Komang Arta sebesar Rp. 30.000.000,- sejak tanggal 01 Mei 2014. Utang bersama ini belum lunas dibayar oleh penggugat dan tergugat hingga sekarang. (lampiran 02);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utang pinjaman bersama uang tunai dari I Wayan Yasa beralamat di Kelurahan Baler Bale Agung, Kecamatan Negara senilai Rp. 50.000.000,- hingga kini belum dibayar. *(lampiran 03);*
- Utang pinjaman bersama berupa uang tunai senilai Rp. 40.000.000,- yang dilakukan tahun 2016 dari I Ketut Sugata hingga saat ini belum juga dibayar oleh penggugat dan tergugat. *(lampiran 04);*
- Utang bersama pada I Ketut Dalun senilai Rp. 250.000.000,- yang digunakan untuk membeli isi toko bangunan setelah isinya dikuras Terbanding dan pergi meninggalkan rumah pada 1 Januari 2018. *(lampiran 05);*
- Utang bersama angsuran kredit mobil selama enam bulan sebesar Rp. 26.256.600,- yang sebelumnya dibayar Terbanding, akhirnya harus dibayar Pembanding setelah Terbanding pergi meninggalkan rumah dan Pembanding tanpa pamit. *(lampiran 06);*
- Utang bersama yang lupa dibayar Terbanding karena sibuk mengurus kekasih barunya berupa angsuran mobil Mitsubishi Pajero DK 571 WD selama delapan bulan tahun 2018, senilai Rp. 55.151.200,- *(lampiran 07);*
- Secara keseluruhan terdapat utang bersama yang seharusnya dibayar bersama oleh Pembanding dan Terbanding sebesar Rp. 586.406.800,- Namun utang ini tidak dihiraukan Terbanding sehingga saat ini seolah-olah hanya menjadi tanggungjawab Pembanding. Sementara Terbanding sudah lepas tangan dan hanya menuntut hak dari harta bersama tanpa menghiraukan utang bersama;
- Penggugat sudah merencanakan untuk “merampok” harta milik Tergugat dengan cara-cara yang melawan hukum. Terutama dengan mengajukan bukti-bukti yang tidak sesuai dengan kenyataan. Hal ini bisa dibuktikan dengan beberapa data yang sudah ditemukan Tergugat berikut ini :
 - Penggugat diduga sudah memalsukan data perkawinannya sehingga berhasil “merampas” harta yang sudah diperoleh dari hasil kerja keras antara Tergugat dengan istri pertamanya. Atau harta yang diperoleh jauh sebelum Penggugat menikah dengan Tergugat;

Halaman 16 dari 20 halaman Putusan Nomor 11/Pdt/2019/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Data yang tercatat pada Buku Pencatatan Perkawinan/Pewiwahan Banjar Pakraman Pengajaran Kaler, Desa Pakraman Berangbang, Kecamatan Negara, tempat di mana Tergugat dan Penggugat melangsungkan perkawinan menurut tata cara Agama Hindu, upacara perkawinan dilangsungkan pada tanggal 14 Agustus 2011. Upacara perkawinan ini dipuput rohaniwan I Wayan Renes;
- Namun dalam Surat Keterangan Perkawinan Umat Hindu/Budha yang dikeluarkan Bendesa Adat Baler Bale Agung, upacara perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat berlangsung tanggal 10 Januari 1997. Redaksi surat pengantar dibuat seolah-olah perkawinan antara Tergugat dan Penggugat dilangsungkan di Desa Pakraman Baler Bale Agung, di hadapan Bendesa Adat Baler Agung, I Nengah Subagia dengan Rohaniwan Pemuput I Gusti Ngurah Darma. Padahal pada tahun 1997 tersebut I Nengah Subagia belum menjabat sebagai Bendesa Adat Baler Bale Agung, Kecamatan Negara. Dan kekeliruan itu sudah diakui I Nengah Subagia kepada Pembanding;
- Berdasarkan data yang tidak benar atau ada yang dipalsukan tersebut, kemudian Terbanding mengurus Akta Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jembrana hingga terbit Akta Perkawinan No. 5101-KW-16022015.0016 tanggal 17 Februari 2015. Data dalam akta perkawinan ini jelas memuat data perkawinan antara Pembanding dan Terbanding yang tidak benar. Karena tidak sesuai dengan data yang tercatat di tempat berlangsungnya upacara perkawinan. (*lampiran 08 dan 09*);
- Pembanding menilai semuanya ini dilakukan sebagai rencana Terbanding untuk “merapok” lebih banyak lagi harta Pembanding karena durasi tahun perkawinan keduanya makin panjang. Dengan demikian, semua harta yang diperoleh dalam rentang waktu mulai dari tahun 1997-2018 dianggap sebagai harta bersama antara Pembanding dan Terbanding. Sayangnya bukti-bukti surat ini diperoleh lewat cara-cara yang melawan hukum;

Halaman 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 11/Pdt/2019/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan data-data dan dalil yang sudah dipaparkan Pembanding tersebut di atas, Pembanding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bali yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini untuk membuat putusan dengan amar berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hukum membatalkan putusan Pengadilan Negeri Negara No. 113/Pdt.G/2018/PN.Nga, tanggal 19 Desember 2018 dengan segala akibat hukumnya.
3. Menyatakan hukum Pembanding sebagai pemilik tunggal harta gono-gini yang dipersoalkan Terbanding sebelumnya.
4. Menyatakan hukum, utang bersama senilai Rp. 586.406.800 (limaratus delapanpuluh enam juta empat ratus enam ribu delapan ratus rupiah) sebagai utang bersama yang harus dibayar bersama-sama antara Pembanding dan Terbanding.
5. Menyatakan hukum tanah seluas 600 m2 yang di atasnya berdiri bangunan rumah terletak di Lingkungan Pangkung Manggis, Kelurahan Baler Bale Agung, Kecamatan Negara sebagai harta bersama antara Pembanding I Ketut Siang dengan istri pertamanya Ni Nengah Poni. Bukan harta bersama antara Pembanding dengan Terbanding Ni Luh Sami.
6. Menyatakan hukum Terbanding Ni Luh Sami bersalah karena meninggalkan rumah dan tanggungjawabnya sebagai istri tanpa alasan ketika keduanya masih dalam ikatan perkawinan yang sah.
7. Membebankan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Terbanding.

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bali berpandangan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding tersebut, Penggugat/Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding ;

Halaman 18 dari 20 halaman Putusan Nomor 11/Pdt/2019/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama memori banding yang diajukan oleh Pembanding, dan berkas perkara beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor: 113/Pdt.G/2018/PN Nga. tanggal 19 Desember 2018, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan Majelis Hakim tingkat pertama tidak keliru dalam menerapkan aturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam hal demikian, maka pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor 113/Pdt.G/2018/PN Nga.. tanggal 19 Desember 2018 dapat dipertahankan dalam pengadilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat / Pembanding tetap dipihak yang kalah, baik dalam pengadilan Tingkat Pertama maupun dalam Pengadilan Tingkat Banding maka sesuai ketentuan Pasal 192 R. Bg semua biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan tersebut dibebankan kepada Tergugat / Pembanding;

Memperhatikan ketentuan dalam R.Bg. dan undang-undang serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Tergugat / Pembanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor 113/Pdt.G/2018/PN Nga. tanggal 19 Desember 2018 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Tergugat / Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan yang di Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 11/Pdt/2019/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar, pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 oleh kami I Nyoman Dika, SH.MH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar sebagai Hakim Ketua, Eka Budhi Prijanta, SH.MH. dan Tatik Hadiyanti, SH.,MH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 11/Pen.Pdt/2019/PT DPS. tanggal 29 Januari 2019, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan Tingkat Banding, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketuadengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, serta Dra.Luh Gede Arsani.,Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Denpasar tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

EKA BUDHI PRIJANTA, SH.MH.

Ttd.

TATIK HADIYANTI, SH.MH.

Hakim Ketua,

Ttd.

I NYOMAN DIKA, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dra. LUH GEDE ARSANI.

Perincian biaya perkara Banding :

1. Redaksi putusan akhir ... Rp. 5.000,-
2. Meterai putusan akhir Rp. 6.000,-
3. Pemberkasan Rp. 139.000,-

Jumlah ...Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Untuk salinan resmi,
Denpasar, Maret 2019
Plh. Panitera,

I GEDE IRIANA, SH.MH.
NIP. : 19621231 198503 1 054.

Halaman 20 dari 20 halaman Putusan Nomor 11/Pdt/2019/PT DPS.